



Pedoman Blockgrant Penyelenggaraan
**LOMBA KOMPETENSI
PESERTA DIDIK KURSUS**



Kementerian Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

2010





Pedoman Blockgrant
Penyelenggaraan Lomba Kompetensi
Peserta Didik Kursus





SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan.


Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.

Jakarta, Januari 2010
Direktur Jenderal,



Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 19590512 1983 11 1 001



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Direktorat Jenderal PNFI

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan.

Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat.

Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010.


Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien.

Jakarta, Januari 2010
Direktur Pembinaan
Kursus dan Kelembagaan,



Dr. Wartanto
NIP. 19631009 198901 1 001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Hasil yang Diharapkan	2
BAB II : RUANG LINGKUP PROGRAM	
A. Tujuan	3
B. Sasaran dan Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan Sosial	3
C. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Sosial	3
D. Dana Bantuan Sosial	4
E. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial	4
BAB III : PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL	
A. Pengajuan Proposal	5
B. Sistematisasi Proposal.....	5
BAB IV: MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN PENGENDALIAN MUTU	
A. Penilaian	7
B. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Sosial	7
C. Penyaluran Dana Bantuan Sosial	7
D. Kewajiban Lembaga Penerima Bantuan Sosial.....	8
BAB V: PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menunjukkan bahwa, jumlah lembaga kursus yang memperoleh ijin operasional berdasarkan Nomor Induk Lembaga Kursus sebanyak 11.953 buah (<http://infokursus.net/datakursus/rekap.php>, per 6



Januari 2010. Angka ini akan terus berkembang mengingat kebutuhan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) untuk mendapatkan NILEK dari hari ke hari terus bertambah.

Jumlah tersebut dapat diartikan bahwa kursus dan pelatihan sangat potensial dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ingin memperoleh bekal pengetahuan, kompetensi, dan sikap profesional yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja, usaha mandiri atau melanjutkan pendidikan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun secara kualitatif masih terdapat kesenjangan dalam hal mutu baik dalam hal pengelolaannya maupun keluaran suatu lembaga kursus dengan lembaga kursus lainnya. Merujuk kepada salah satu pilar pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan informal, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan sebagai unit kerja yang bertanggung-jawab di dalam melaksanakan pembinaan kursus dan pelatihan akan terus mencari berbagai strategi yang dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kursus dan keluarannya tersebut.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka salah satu strategi yang akan ditempuh oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah dengan menyelenggarakan lomba bagi peserta didik kursus dan pelatihan. Keberhasilan penyelenggaraan lomba tingkat nasional tidak terlepas dari peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Organisasi Profesi/Lembaga Kursus terkait dalam menyiapkan peserta di tingkat daerah. Untuk kelancaran penyelenggaraan persiapan di daerah, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan perlu memberikan bantuan seleksi lomba peserta didik kursus.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Lomba ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

C. Tujuan

Lomba kompetensi peserta didik:

1. Mendorong dan memotivasi lembaga kursus dan pelatihan untuk bersaing secara sehat dan mengikutsertakan peserta didiknya pada lomba kompetensi.
2. Meningkatkan peran lembaga kursus dan pelatihan dalam pengembangan program sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran kursus dan lulusannya.
3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik kursus untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diikutinya.

D. Hasil yang diharapkan

Lomba kompetensi peserta didik kursus tingkat nasional tahun 2010 diharapkan:

1. Adanya 99 peserta lomba kompetensi peserta didik kursus dari 3 bidang keahlian yang dilombakan
2. 3 (tiga) orang peringkat I tingkat Nasional dari 3 bidang keahlian
3. 3 (tiga) orang peringkat II tingkat Nasional dari 3 bidang keahlian
4. 3 (tiga) orang peringkat III tingkat Nasional dari 3 bidang keahlian



Ruang Lingkup Program

A. Tujuan

Tujuan dari bantuan seleksi lomba peserta didik kursus adalah:

1. Umum
Menseleksi peserta didik kursus yang akan mengikuti lomba kompetensi tingkat nasional
2. Khusus
 - a. Mensosialisasikan pelaksanaan lomba kepada pihak – pihak terkait;
 - b. Membantu kesiapan seleksi peserta di tingkat provinsi;
 - c. Mempersiapkan pendamping peserta lomba tingkat nasional; dan
 - d. Mempersiapkan peserta lomba kompetensi tingkat nasional.

B. Sasaran dan Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan sosial

1. Sasaran
Organisasi/asosiasi mitra terkait atau lembaga kursus yang memenuhi persyaratan.
2. Kriteria
 - a. Memiliki surat rekomendasi dan penunjukkan dari Dinas Pendidikan Provinsi
 - b. Memiliki legalitas lembaga
 - c. Memiliki NPWP atas nama Lembaga
 - d. Memiliki No. rekening bank atas nama Lembaga
 - e. Bersedia mengelola dana bantuan secara transparan dan akuntabel.
 - f. Sanggup memanfaatkan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Sosial


Lembaga penerima bantuan seleksi lomba peserta didik kursus yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

D. Dana Bantuan Sosial

Bantuan seleksi lomba peserta didik kursus sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per provinsi.

E. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial

1. Sosialisasi dan promosi pelaksanaan lomba 10%
 2. Seleksi peserta lomba kompetensi peserta didik kursus untuk 3 bidang keahlian 40%
 3. Seleksi calon pendamping lomba 10%
 4. Persiapan pemenang daerah untuk mengikuti lomba tingkat nasional 10%
 5. Persiapan alat dan bahan lomba tingkat nasional yang akan dibawa oleh peserta lomba 20%
 6. Manajemen dan operasional uji kompetensi maksimal 10%
- Komposisi prosentase pemanfaatan dana dapat disesuaikan dengan prioritas kebutuhan lomba yang dilaksanakan di daerah



Prosedur Pengajuan Bantuan Sosial

A. Pengajuan Proposal


Mekanisme pengajuan proposal diatur sebagai berikut:

1. Calon penyelenggara seleksi peserta lomba mengajukan Proposal kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, u.p. Kepala Sub Direktorat Peningkatan Mutu Kursus yang ditandatangani oleh Pimpinan organisasi/lembaga yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Tim Penilai melakukan pengkajian kelayakan proposal. Apabila proposal dinilai layak maka Tim Penilai akan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan lembaga penerima bantuan seleksi lomba peserta didik kursus dengan memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari tim Penilai.
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan serta Pimpinan organisasi/lembaga menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang lingkup pekerjaan dan penggunaan dana.

B. Sistematika Proposal

Proposal yang diajukan sekurang-kurangnya sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

1. Sampul depan proposal, meliputi: judul proposal, nama dan alamat lengkap lembaga.
2. Isi Proposal terdiri dari:
 - Lembar Rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi
 - Lembar Pernyataan Kesiapan penyelenggaraan seleksi**DAFTAR ISI**
BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar belakang,
 - B. Tujuan
 - C. Hasil yang akan dicapai



BAB. II PENYELENGGARAAN SELEKSI

- A. Panitia
- B. Sasaran Sosialisasi
- C. Sasaran Peserta Lomba
- D. Calon Pendamping peserta Lomba di Tingkat Nasional (dilampirkan portofolionya)
- E. Bentuk Seleksi
- F. Jadwal Seleksi

BAB III PEMANFAATAN DANA


Menggambarkan kebutuhan dan penggunaan dana untuk mendukung pelaksanaan seleksi peserta lomba. Dalam bagian ini harus tergambar target pelayanan yang ingin dicapai dan biaya yang diperlukan, sehingga dapat dinilai kelayakannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian singkat seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

1. fotocopy NPWP atas nama lembaga
2. fotocopy rekening bank atas nama lembaga
3. fotocopy akte notaris/bukti legalitas lembaga
4. portofolio pendamping peserta
5. dokumen pendukung lainnya



4

Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial dan Pengendalian Mutu

A. Penilaian

1. Penilaian proposal dilakukan oleh tim penilai yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
2. Tim penilai terdiri dari unsur:
 - a. praktisi
 - b. tenaga ahli
 - c. pemerintah
3. Penilaian dilakukan atas dasar:
 - a. Indikator penilaian yang telah ditetapkan dan disepakati oleh tim penilai.
 - b. Obyektif, transparan dan akuntabel.
 - c. Proposal yang masuk nominasi dilakukan verifikasi ke lapangan.


B. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Sosial

Lembaga penerima dana bantuan seleksi lomba peserta didik kursus ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, berdasarkan rekomendasi tim penilai.

C. Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Penyaluran dana *bantuan* seleksi lomba peserta didik kursus dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan surat keputusan tentang nama lembaga penerima *bantuan* seleksi lomba peserta didik kursus oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
2. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan Pimpinan organisasi/lembaga.
3. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan akan segera memproses pencairan dana ke KPPN bagi organisasi/lembaga yang sudah ditetapkan sebagai penerima dana bantuan.



4. KPPN akan menyalurkan dana langsung ke rekening organisasi/lembaga.

D. Kewajiban Lembaga Penerima Bantuan Sosial

1. Melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama.
2. Membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban penyelenggara program seperti pajak pertambahan nilai (PPn) untuk pengadaan barang, pajak penghasilan untuk honorarium, dan pajak-pajak lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan tertulis tentang program dan kegiatan lembaga TUK kepada Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Sasaran
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Tahapan Kegiatan
- D. Jadwal Kegiatan
- E. Biaya


III. EVALUASI KEGIATAN

- A. Hasil yang telah dicapai
- B. Kendala-kendala
- C. Rencana tindak lanjut

IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN


- a. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
- b. Foto-foto kegiatan
- c. Bukti-bukti pengeluaran keuangan
- d. Data pendukung lainnya



5

Penutup

Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan program pemberian bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK. Untuk klarifikasi terkait dengan pemberian bantuan social ini, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan u.p. Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus Gd. E Lantai VI Depdiknas Jl. Jend. Sudirman – Jakarta atau dapat mengakses website: www.infokursus.net.



Lampiran 1

CONTOH SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat lembaga :

Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh lembaga kami siap untuk menjadi penyelenggara seleksi lomba peserta didik kursus dan menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal. Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan seleksi lomba peserta didik kursus, saya menyatakan:

1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk.
3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pemanfaatan dana kepada Direktur Pembinaan Kursus dan kelembagaan.


Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Yang menyatakan,
Pimpinan Lembaga/Organisasi

.....

Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,- dan stempel lembaga

(.....)



Lampiran 2

CONTOH SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :


Alamat :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada organisasi/lembaga sebagai penyelenggara seleksi lomba peserta didik kursus untuk dapat mengajukan dana bantuan yang di berikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional Sehubungan dengan rekomendasi yang kami berikan, kami selaku lembaga/Instansi akan ikut bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan di daerah dalam penyelenggaraan seleksi lomba peserta didik kursus yang kami rekomendasikan.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang merekomendasikan
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi

(.....)
NIP.



Lampiran 3

Contoh Cover Proposal

PROPOSAL BANTUAN SELEKSI LOMBA PESERTA DIDIK KURSUS


Diajukan oleh :
Tahun 2010

Organisasi/Lembaga :

Alamat :

Kab/ kota :

Telepon :





Kementerian Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Gedung E Lt. 6. Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
12720
www.infokursus.net